

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah terhadap pembangunan di Desa Tatakalai secara umum telah terlaksana dengan baik. Terlihat dari perencanaan yang telah dilakukan dengan baik, serta pelaksanaannya yang berjalan dengan lancar sampai dengan pertanggungjawabannya yang telah dibuat dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang jelas. Pelaksanaan kebijakan ADD terhadap pembangunan di Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Permendes Nomor 5 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa dana Alokasi Dana Desa (ADD) lebih difokuskan kepada pembangunan di desa.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Struktur Organisasi.

a. Faktor Komunikasi

Dalam faktor komunikasi ini terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya yaitu telah dilakukan sosialisasi mengenai Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar serta terdapat konsistensi pesan yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Sedangkan faktor penghambat dalam faktor ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut dalam sosialisasi kebijakan ADD yang dilakukan ditingkat desa sehingga berakibat kepada kurangnya partisipasi dalam hal pelaksanaan kebijakan. Hanya sebagian masyarakat yang mau diajak ikut bersosialisasi dan mengerjakan pekerjaan bersama.

b. Faktor Sumberdaya

Dalam faktor sumberdaya ini beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan adalah para pelaksana kebijakan mampu menjalankan kegiatan dengan baik dan terdapat fasilitas pendukung yang mendukung berjalannya kegiatan dengan maksimal. Adapun faktor penghambat dalam faktor sumberdaya adalah kurangnya kemampuan para pelaksana yang mempengaruhi kepada pelaksanaan kegiatannya, juga kurangnya pendapatan desa

yang memadai, sehingga kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Faktor Disposisi

Ada beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Para pelaksana kegiatan merespon positif terhadap kebijakan ADD yang diberlakukan dan juga sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan ADD ataupun oleh pemerintahan desa, kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pembangunan fisik dalam hal pembangunan desa, pendidikan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pemerintahan desa, dll. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya respon masyarakat dalam ikut serta terhadap pelaksanaan kegiatan

d. Faktor Struktur Organisasi

Ada beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Sudah terbentuknya organisasi pelaksana kegiatan ADD, yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab juga Sekretaris Desa sebagai Ketua Pelaksana kegiatan dan juga terdapat koordinasi yang baik antar pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sekalipun telah ada pembagian tugas antar

masing-masing pelaksana akan tetapi masih ada beberapa anggota pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya.

3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Tatakalai ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan di tingkat desa yang mempengaruhi kepada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tatakalai .

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran yang nanti diharapkan akan memberikan manfaat dan dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Saran-saran tersebut adalah:

1. Faktor komunikasi, para pelaksana kebijakan ADD harus lebih meningkatkan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Desa Tatakalai agar masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga masyarakat lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ADD.
2. Faktor Sumberdaya, dalam hal ini para pelaksana kebijakan diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan agar sumberdaya

para pelaksana kebijakan menjadi lebih baik sehingga pelaksanaan kebijakan ADD di tahun-tahun berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi.

3. Faktor Disposisi, para pelaksana kebijakan lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajak masyarakat Desa Tatakalai mau ikut aktif berpartisipasi dalam hal pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Faktor Struktur Organisasi, dalam faktor ini pemerintah desa harus meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) agar ada komunikasi yang terjalin dengan baik dalam hal penyusunan rencana sampai pelaksana Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).